



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Takdir bin A. Jilu Laode Weda, umur 54 tahun , agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Jalan Dato Karama Dusun III Rt.001/Rw.003 Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I; dan

Hj. Nurlan binti A Seng Putia, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dato Karama Dusun III Rt.001/Rw.003 Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-butki yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 1 November 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi., para Pemohon memohon agar diisbatkan pernikahan mereka dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1988 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toboli yang pada saat itu masih wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung dari Pemohon II bernama: A Seng Putia yang menyerahkan kepada Almarhum Ustad Rusli (Imam Mesjid di Desa Toboli) dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama: almarhum **A. Jilu Laode Weda** dan **Akwan bin Ahmad Putia** dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 3 gram;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Isnawati binti Takdir, umur 28 tahun.
 2. Putri Lestari binti Takdir, umur 18 tahun.
 3. Almarhum Rizky Arfa bin Takdir
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar yang saat itu masih wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 November 1988 ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 1988 yang pada saat itu masih wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk mengesahkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya sebagai berikut:

Saksi I, Akwan bin Ahmad Putia, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, yang merupakan sepupu Pemohon I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 1988;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang sekaligus merupakan imam Desa Toboli yang bernama bernama Rusli.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Seng Putia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Toboli bernama Rusli setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada imam desa tersebut secara langsung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan ayah kandung Pemohon I yang bernama A. Jilu Laode Weda.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 29 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 16 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi II, Hi. Samnudin bin Lanusi, umur 658 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan paman Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 1988;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang sekaligus merupakan imam Desa Toboli yang bernama bernama Rusli.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Seng Putia.

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Toboli bernama Rusli setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada imam desa tersebut secara langsung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Akwan dan ayah kandung Pemohon I yang bernama A. Jilu Laode Weda.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 29 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 16 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diitsbatkan pernikahannya dengan alasan bahwa pada tanggal 20 November 1988 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala di hadapan imam Desa bernama Rusli, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, hal. 144 huruf angka (1) dan (2), yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilaksanakan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan *a quo*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *voluntair* dan Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., Pengadilan

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Akwan bin Ahmad Putia dan Hi. Samnudin bin Lanusi, keduanya merupakan sepupu Pemohon II dan paman Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 1988 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Seng Putia dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Akwan bin Ahmad Putia dan A Jilu Laode Weda;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab kabul yang dilakukan oleh Imam desa Toboli yang bernama Rusli dan ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berusia 29 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.



Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Seng Putia, telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh imam desa Toboli bernama Rusli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Akwan bin Ahmad Putia dan A. Jilu Laode Weda. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24]."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan pada saat dilangsungkan acara pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, begitupun selama surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditempel (diumumkan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan ataupun intervensi, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram, maka berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan diberikan secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pihak KUA dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala yang bernama Rusli dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan prosesi akad nikah diwakilkan kepada Pembantu PPN tersebut untuk melakukan

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul. Oleh karena itu, kehadiran pihak dari Kantor Urusan Agama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan dan dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah, sehingga tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada buku register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam alasan sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, dan juga dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan menguatkan identitas hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan melindungi hak dan kepentingan bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai pasangan suami isteri, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, dapat dinyatakan sah. Dengan demikian, petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Takdir bin A. Jilu Laode Weda) dengan Pemohon II, (Hj. Nurlan binti A Seng Putia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H dan Muhammad Husni, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Husni, Lc

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama
Parigi
Panitera

Tadarin, SH

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)